

ABSTRAK

Dita Putri Rahmadiani. Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Ambiguitas Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Regulasi Aset Kripto Sebagai Aset Digital.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan teknologi digital yang mendorong munculnya aset kripto sebagai revolusi global yang mempengaruhi sektor keuangan, termasuk di Indonesia. Regulasi terkait aset kripto yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 27 Tahun 2024 tentang Pengaturan Perdagangan Aset Digital Aset Kripto, menunjukkan adanya ambiguitas dalam pengaturan kewenangan yakni terdapat cukup banyak pasal yang bermasalah dalam peraturan perundang-undangan tersebut, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi faktor penyebab ambiguitas kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam regulasi aset kripto; (2) menganalisis dampak ambiguitas tersebut terhadap masyarakat; dan (3) mengevaluasi regulasi tersebut dari perspektif *siyasah dusturiyah*.

Dalam penelitian ini digunakan beberapa teori yakni, teori kepastian hukum, teori perundang-undangan dan teori *siyasah dusturiyah*.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang meliputi sumber primer, sekunder, dan tersier. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan: *pertama*, ambiguitas dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 27 Tahun 2024 Dan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) disebabkan oleh ketidakjelasan pasal-pasal yang multitafsir, kekosongan hukum pada masa transisi regulasi, kurangnya koordinasi antar-lembaga, lemahnya mekanisme transisi regulasi, serta belum siapnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator baru aset kripto. *Kedua*, ambiguitas ini berdampak negatif terhadap kepastian hukum, menurunkan kepercayaan publik, dan mempersulit pelaku pasar untuk mematuhi regulasi. *Ketiga*, berdasarkan tinjauan *siyasah dusturiyah*, regulasi yang ada belum mencerminkan prinsip imamah (kepemimpinan) yakni kaidah fiqiyah yang bunyinya *مَنْوُطُ الرَّاعِيَّةِ عَلَى الْأِمَامِ تَصَرُّفٌ بِالْمَصْلَحَةِ* (perilaku imam terhadap umat bergantung pada kemaslahatan) yang menggarisbawahi pentingnya kesejahteraan umum (kemaslahatan) sebagai landasan utama dalam kebijakan dan tindakan pemimpin dalam wujud regulasi yang baik dan komprehensif yang menjadi tujuan utama tata kelola pemerintahan dalam Islam. Regulasi yang jelas dan tegas diperlukan untuk menciptakan stabilitas hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem kepemimpinan. Penelitian ini merekomendasikan pembaruan regulasi untuk memperjelas kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan meningkatkan koordinasi antar-lembaga guna menciptakan regulasi yang adil dan adaptif terhadap dinamika teknologi.

Kata Kunci: *Siyasah Dusturiyah, Otoritas Jasa Keuangan, Ambiguitas Kewenangan, Aset Kripto.*